



KEDUDUKAN FATWA MUI NOMOR 11 TAHUN 2012 TERHADAP KEWARISAN ANAK HASIL ZINA PRESPEKTIF HUK ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Nabila¹, Shofiatul Jannah², Faridatus Sa'adah³

¹Universitas Islam Malang

e-mail: 122001012049@unisma.ac.id, 2shofia@unisma.ac.id,

3faridatus.saadah@unisma.ac.id.

Abstrak

A child of adultery is a child born from a relationship between a woman and a man who is not legally married. The impact of birth of a child resulting from adultery will have different rights from a child lawfully born, such as the right to inheritance, guardianship, and maintenance. Researchers see that there are differences between Islamic law and positive law regarding the inheritance of assets to children resulting from adultery. This research uses library research with a type of normative legal research using a statutory approach, as for data collection techniques sourced from primary and secondary data with data analysis methods using interactive models. In this case, the MUI issued a fatwa regarding inheritance rights to children resulting from adultery which stated that children resulting from adultery do not have the right to obtain inheritance rights from their biological father. This fatwa is in line with the opinions of four schools of thought. However, the MUI gave a request to the biological father to provide a mandatory will. This is different from positive law such as the Civil Code which states that illegitimate children can become heirs of their biological father if they are legally recognized by the father (Article 280 of the Civil Code).

Keywords: mui, inheritance, children of adultery, Islamic law, positive law.

A. Pendahuluan

Hubungan garis keturunan yang berasal dari faktor kelahiran antara dua ahli waris disebut kekerabatan. Seorang perempuan dapat melahirkan anak yang sah sebab mempunyai hubungan antara perempuan dan laki-laki yang diikat dengan akad perkawinan. (Aulia Muthiah, 2017)

Kajian mengenai waris menurut hukum Islam memiliki cakupan yang sangat luas. Hal-hal tersebut mencakup berbagai topik, seperti penambahan atau pengurangan bagian warisan, serta siapa yang berhak menerima warisan seluruhnya atau sebagian. Menurut hukum Islam ada tiga golongan orang yang berhak mendapat warisan yaitu *dzu al-faraid*, *dzu-qarabat*, dan *mawali*. (Sajuti Thalib, 2020) terdapat tiga faktor yang dapat menjadikan saling waris mewarisi yaitu: *al-qarabah* atau bisa disebut hubungan nasab, *al-musaharah* yaitu ikatan perkawinan serta *al-wala'* atau bisa disebut memerdekakan

budak. Bila salah satu dari faktor di atas terpenuhi maka bisa terjalin hubungan saling mewarisi. (Rofiq, 2018)

Mengenai tiga golongan orang yang berhak mendapat warisan, peneliti melihat banyaknya kasus anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak terikat perkawinan, dengan itu apakah anak tersebut masih bisa bernasab dengan orang tuanya. Yang mana hubungan nasab ini adalah salah satu seseorang berhak menerima waris.

Seperti dalam Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 yang mengatakan

1. Anak yang dilahirkan dari hasil zina tidak memiliki hubungan darah, wali kawin, warisan, dan nafaqah dengan laki-laki yang mendatangkan kelahirannya.
2. Hubungan kekerabatan, warisan, dan nafaqah yang dimiliki anak zina hanyalah kepada ibu dan keluarga ibunya.
3. Anak yang lahir dari hasil zina tidak mewarisi dosa zina dari orang tuanya yang mengandungnya.
4. Untuk melindungi keturunannya yang sah (*hifzh al-nasl*) pezinah diberikan hukuman (*hadd*) dari pemerintah.
5. laki-laki yang menyebabkan kelahiran seorang anak dapat dijatuhi hukuman *takzir* oleh pemerintah, yang berarti harus:
 - a) Mencukupi kebutuhan anak.
 - b) Meninggalkan harta melalui wasiat *wajibah* setelah ayah meninggal dunia.
6. Hukuman yang disebutkan pada nomor lima dimaksudkan untuk menjaga anak, bukan untuk mempererat tali silaturahmi antara bayi dengan ayah yang melahirkannya. (Fatwa MUI No 11 Tahun 2012.)

Fatwa ini menyebutkan bahwa anak hasil dari hubungan zina tidak berhak mendapatkan harta waris dari pihak ayah biologisnya, akan tetapi ayah biologis harus memberikan wasiat *wajibah* ketika ayah biologisnya meninggal dunia. Dalam hal ini bagaimana pandangan Islam terhadap Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 terkait kewarisan anak hasil zina. apakah Fatwa ini sejalan dengan pendapat yang telah dikeluarkan oleh Imam Mazhab empat (Hanafi, maliki, Syafi'i dan Hambali).

Berbeda dengan hukum positif seperti KUHPerdara yang mengatur keabsahan anak dalam hal ini menyebutkan bahwa anak luar kawin dalam arti sempit yaitu anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling mengkawini (Pasal 280 KUHPerdara), dalam

pasal ini anak di luar kawin akan mendapatkan bagian waris dengan memenuhi syarat-syarat yang diberlakukan. Kemudian dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, anak yang dilahirkan di luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, dengan ketentuan penafsiran UUD 1945 tidak mengecualikan hubungan perdata dengan laki-laki, sebagaimana dibuktikan oleh ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau bukti lainnya. Ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayahnya, menurut hukum. (*Peraturan Perundang-Undangan (Online)*, 2010). Ini menyatakan bahwa anak yang lahir di luar kawin bisa mempunyai hubungan dengan ayah biologis sebagaimana bisa dibuktikan melalui ilmu pengetahuan atau teknologi. Banyak penafsiran yang dihasilkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010. Disisi lain, masyarakat menerima hal ini karena putusan Mahkamah Konstitusi menjadikan angin segar bagi anak-anak hasil zina karena mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak lainnya. Demikian pula ayah dari anak tersebut harus tetap menanggung akibat perbuatannya dengan menafkahnya, meskipun anak tersebut merupakan hubungan hasil di luar nikah. Namun putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010 banyak menuai pemikiran negatif. Berdasarkan hal tersebut, definisi luas dari “anak luar kawin” dalam putusan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya untuk melegitimasi perzinaan, dan jika anak tersebut dinasabkan kepada ayah kandungnya, maka hal tersebut akan melanggar norma agama. (Wicaksana, 2016)

Dengan keluarnya putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini Majelis Ulama Indonesia merespon dengan mengeluarkan fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan darah antara anak hasil zina dengan ayah biologis, serta hak kewarisan, nafaqah dan kewarisan. (Fatwa MUI No 11 Tahun 2012, 2012)

Bedasarkan dua produk hukum di atas maka muncul beberapa persoalan yang apabila dikaji lebih dalam terkait kewarisan anak hasil zina dalam konteks Fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 dengan prespektif hukum Islam dan hukum positif ini menarik untuk dibahas. Perihal melihat banyaknya kasus anak hasil zina yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan oarang tua dari

anak zina yang kurangnya akan kesadran hukum Islam maupun hukum positif tentang kewarisan, pada posisi ini juga didasarkan pada realitas hukum yang terdapat di Indonesia di mana umat Islam yang tinggal di Indonesia wajib tunduk terhadap produk hukum Indonesia. Apabila perihal ini dibiarkan secara tidak langsung umat Islam terletak dalam naungan hukum positif serta mengingkari keberadaan hukum Islam yang sepatutnya jadi pedoman hukum untuk kehidupan umat Islam serta untuk menjaga keyakinan umat islam. (Jazari, 2021) Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan kajian terkait kewarisan anak zina. Akan tetapi peneliti mendapati fatwa MUI yang menjadi wadah baru untuk untuk kewarisan anak hasil zina.

B. Metode

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis hukum normatif. Dimana jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder atau bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan. (Soekanto & Mamudji, 2015) dan penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang mana metode ini untuk mendeskripsikan lalu dianalisis kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab suatu kasus. (Saipul Annur., 2014) Sedangkan untuk pengumpulan data menggunakan teknik data kepustakaan, yaitu pengumpulan data-data atau variabel berupa buku, kitab, catatan, transkrip dengan karya ilmiah yang relevan. (Mubarok, 2019) Adapun metode analisa data menggunakan model interaktif. Menurut *miles* dan *huberman* proses interaktif digunakan dalam analisis data kualitatif, dan dilakukan berulang kali hingga data tuntas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan kegiatan yang dilakukan. (Sugiono, 2014)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Kewarisan Anak Hasil Zina Prespektif Hukum Islam dan Hukum Islam

Dengan adanya Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk mampu menyelesaikan segala masalah hukum Islam yang dihadapi umat Islam di Indonesia, baik yang sederhana maupun yang rumit, maka keberadaannya dianggap sangat penting. Memberikan Fatwa, atau *ifta*, adalah amanah yang ditugaskan kepada komisi fatwa majelis ulama indonesia. Ini adalah tugas yang menantang dengan resiko yang besar, dan mereka yang melakukannya suatu hari nanti akan bertanggung

jawab kepada Allah SWT. Hal ini bertujuan agar mereka yang akan mengawasi dan mengamalkan hukum Islam dan dapat memahaminya. Oleh karena itu, sebagian besar kitab *ushul fiqih* membahas tentang *ifta'* serta menetapkan segala pedoman, kode etik yang disebut adab, dan peraturan yang sangat ketat yang harus dipatuhi oleh siapa pun yang ingin mengeluarkan fatwa. (Kementrian Agama, 2003)

Salah satu pedoman dan prasyarat tersebut adalah bahwa seseorang yang mengeluarkan fatwa, atau *mufti*, harus menguasai hukum Islam dan prinsip-prinsipnya. Memberikan fatwa tanpa bukti-bukti yang mendukung, atau sepenuhnya didasarkan pada preferensi dan kepentingan pribadi, tidak dibenarkan. Suatu undang-undang pada hakikatnya harus selalu dapat memberikan bukti-bukti atas tuntutannya, baik yang bersumber dari Al-Quran, Hadits Nabi, maupun sumber-sumber otoritas hukum lainnya. Menyatakan hukum tanpa didasarkan dikenal sebagai *tahakkum*, atau "membuat hukum." *Tahakkum* merupakan perbuatan yang harus dihindari karena mengandung makna dosa lebih berat dari pada dosa syirik sebagaimana firman Allah:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (الأعراف (٢٣))

Artinya: "Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar (mengharamkan) mempersekutukan Allah sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui"(QS. Al-A'raf 7:33)

Allah secara tegas melarang *tahakkum*. Ini dapat dipahami dari firman Allah ayat berikut:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّنُّ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ . (النحل ١١٦)

Artinya: "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. 'Ini halal dan ini haram' untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.(QS. An-Nahl 16:116)

Sejalan dengan kedua ayat di atas, Nabi SAW dalam sebuah haditsnya bersabda:

أَجْرُكُمْ عَلَى الْغَنَى أَجْرُكُمْ عَلَى النَّارِ . (رواه الداري)

Artinya: "*Orang yang paling berani di antara kamu untuk berfatwa adalah orang yang paling berani masuk neraka*". (HR. Darami).

Setiap mengeluarkan fatwa, Komisi Fatwa dan Hukum MUI selalu berpedoman pada ayat dan hadis tersebut di atas. Oleh karena itu kiranya dapat dipahami apabila ada persepsi bahwa Komisi Fatwa tidak efektif atau lamban dalam mengatasi permasalahan yang semakin marak di masyarakat. Karena mengeluarkan fatwa memerlukan pertimbangan yang matang terhadap keadaan agar dapat dipastikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan selaras dengan tujuan hukum Islam (*Maqasid at-tasyri'*), khususnya *al-masalih al-ammah*, atau kemaslahatan umum yang disepakati. (Kementrian Agama, 2003)

Seperti dengan dikeluarkannya fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 yang mana adanya perselisihan apakah anak hasil zina berhak mewarisi dari pihak ayah biologis ini banyak sekali masyarakat tidak mengetahuinya, apakah diperbolehkan dalam pandangan Islam terlebih anak hasil zina juga membutuhkan perlindungan hukum serta mendapatkan hak-hak dari orang tuanya. Maka dari itu fatwa MUI mempertegas tentang kedudukan anak hasil zina. Munculnya fatwa MUI ini tentu menjadikan angin segar di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum, khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam. banyaknya kasus perzinaan yang bukan hanya memberikan dampak bagi si pezina namun juga anak yang dihasilkan zina tersebut. (Kementrian Agama, 2003)

a. Substansi Fatwa MUI NO.11 Tahun 2012

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang perlakuan dan status anak luar kawin. Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan pada 10 Maret 2012, Komisi Fatwa MUI yang diketuai Prof Hasanuddin AF menyampaikan setidaknya ada enam poin ketentuan hukum. Ini adalah sebagai berikut:

- 1) Anak yang dilahirkan dari hasil zina tidak memiliki hubungan darah, wali kawin, warisan, dan nafaqah dengan laki-laki yang mendatangkan kelahirannya.
- 2) Hubungan kekerabatan, warisan, dan nafaqah yang dimiliki anak zina hanyalah kepada ibu dan keluarga ibunya.
- 3) Anak yang lahir dari hasil zina tidak mewarisi dosa zina dari orang tuanya yang mengandungnya.
- 4) Untuk melindungi keturunannya yang sah (*hifzh al-nasl*) pezina diberikan hukuman (*hadd*) dari pemerintah.

- 5) laki-laki yang menyebabkan kelahiran seorang anak dapat dijatuhi hukuman *takzir* oleh pemerintah, yang berarti harus:
 - a) Mencukupi kebutuhan anak.
 - b) Meninggalkan harta melalui wasiat *wajibah* setelah ayah meninggal dunia.
- 6) Hukuman yang disebutkan pada nomor lima dimaksudkan untuk menjaga anak, bukan untuk mempererat tali silaturahmi antara bayi dengan ayah yang melahirkannya. (Fatwa MUI No 11 Tahun 2012.)

Dalam fatwa MUI ini menyatakan bahwa walaupun anak yang lahir dari hasil perzinaan tidak mempunyai hak untuk mewarisi ayah biologisnya, namun ayah yang mengandung anak tersebut harus tetap memikul tanggung jawab atas kelahirannya, yaitu dengan memberikan nafkah serta memberikan wasiat *wajibah* setelah ayah biologis meninggal. Dalam hal ini fatwa MUI sejalan dengan pendapat empat imam yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali yang mengatakan anak hasil zina tidak mempunyai hak menjadi ahli waris ayah biologisnya. Dengan ini para ulama empat tidak menyebutkan untuk memberi wasiat *wajibah* kepada anak hasil zina. Wasiat *wajibah* adalah suatu tindakan pembebanan yang diperintahkan oleh hakim di pengadilan atau lembaga yang berwenang untuk mengambil sebagian hak atau benda yang ditinggalkan. Meskipun si pewaris tidak ada berwasiat akan tetapi secara hukum dia dianggap berwasiat kepada orang-orang dekat yang patut mendapat bagian dari harta peninggalannya. (Maimun, 2017)

Berbicara tentang wasiat *wajibah* ini merupakan hasil *ijtihad* dan merupakan kebijakan demi mengatasi ketidakadilan dan demi memenuhi keadilan dan kepatutan bagi orang yang sangat dekat dengan pewaris, akan tetapi dia terhalang karena sesuatu alasan hukum, seperti anak angkat, ahli waris non muslim dan anak zina atau anak luar kawin. Wasiat *wajibah* tidak terdapat di dalam nash al-Qur'an atau Hadits, akan tetapi ini merupakan hasil *ijtihad* ulama diberbagai negara termasuk di Indonesia dalam rangka mengatasi ketidakadilan. Kemudian wasiat *wajibah* di Indonesia diadopsi di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam rangka memberikan penyelesaian masalah keadilan dalam kasus tertentu. Di dalam perkembangan selanjutnya di Indonesia wasiat *wajibah* diterapkan di dalam kasus ahli waris yang bukan beragama Islam, karena alasan dia *terhijab* oleh perbedaan agama antara pewaris dengan ahli warisnya. (Insyafli, 2023)

Wasiat *wajibah* terhadap anak zina atau anak di luar perkawinan yang ditetapkan oleh MUI dalam fatwanya merupakan suatu kemaslahatan bagi anak-anak yang tidak mendapatkan jaminan hak waris, karena tidak tercatat oleh negara sebagai anak yang sah. Mengingat hukum acara di pengadilan fatwa tidak bisa dijadikan pedoman dalam menetapkan suatu hukum maka sudah selayaknya hasil fatwa MUI ini dimasukkan ke dalam RUU Hukum Keluarga atau SEMA. (Achmad Jarchosi, 2020)

2. Kedudukan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Kewarisan Anak Hasil Zina Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Seiring berjalannya waktu MUI memberikan fatwa nomor 11 tahun 12 tentang kedudukan anak hasil zina dalam isi fatwa tersebut menyebutkan tidak adanya hak kewarisan anak hasil zina. Isi fatwa ini memang berbeda dengan isi perolehan waris dalam KUHPerdara pada fatwa poin kedua. (Halilurrahman & Wahid, 2019) Dalam KUHPerdara anak hasil zina memang tidak mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya, karena anak zina tidak bisa diakui secara keperdataan, akan tetapi dalam KUHPerdara menyebutkan anak luar kawin bisa menjadi ahli waris ayah biologisnya apabila diakui secara sah oleh ayah dan ibunya (Pasal 280 KUHPerdara). Dalam hal ini antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru muncul jika "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun. Kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Tahun 1963 tentang 8 pasal dalam KUHPerdara yang dihapuskan, anak luar kawin berdasarkan SEMA tersebut telah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya sejak dilahirkan.

Bila melihat prinsip seperti di atas, tampak bahwa hubungan hukum antara orang tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya, akan tetapi, jika dihubungkan dengan anak luar kawin, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan. Dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. (Zulfikar, 2018)

Perbedaan antara anak luar kawin dan anak hasil zina terdapat pada saat pembuahan atau hubungan seksual yang mengakibatkan kehamilan.

Apabila seorang anak dilahirkan dari hubungan luar kawin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dimana salah satu atau kedua-duanya kawin dengan orang lain dan melahirkan anak hasil perzinaan, maka anak tersebut dinamakan anak zina dan tidak dapat diakui serta tidak mempunyai hak mewaris dari keturunan kandungannya yaitu pihak ayah. (Zulfikar, 2018)

Apabila Dalam hal lahirnya anak luar kawin sebagai akibat dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak ada salah satu pihak terjalin perkawinan dengan orang lain, dan tidak ada larangan untuk saling mengawini maka anak luar kawin tersebut mendapat warisan dari ayah kandungannya. (Pasal 281 KUHPerdara). (Kitab Undang-Undang Perdata, 2014)

Akan tetapi dalam Islam hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan walaupun statusnya tidak terikat perkawinan dengan orang lain sehingga terjadilah kehamilan dan melahirkan anak maka anak tersebut tetap dinamakan anak zina, karena tidak terikat perkawinan yang sah menurut agama. Sekalipun anak hasil zina dengan ayah biologis bisa dibuktikan dan diakui melalui tes DNA. Karena pada dasarnya pada saat melakukan hubungan seksual tidak melalui ikatan yang sah. Dalam konteks ini berbeda dengan KUHPerdara yang menyebutkan anak luar kawin bisa diakui dan mendapatkan hak waris.

Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa sebagai reaksi bahwa sehubungan dengan Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada pokoknya mengatur kedudukan anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau bukti lain yang diwajibkan oleh hukum. Terkait dengan keputusan tersebut, masyarakat bertanya-tanya mengenai apa yang akan terjadi pada anak yang lahir dari hasil zina, khususnya dalam hal warisan, nafaqah, perwalian kawin, dan hubungan antara laki-laki yang menghasilkan anak tersebut dengan anak yang lahir dari hasil zina. Oleh karena itu, diputuskan bahwa fatwa tentang perlakuan terhadap anak-anak akibat perzinaan perlu dibuat untuk memberikan panduan. (Mahkamah Konstitusi, 2010)

Secara perdata, anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan biologis dengan ayah kandungnya, namun hal ini tidak membebaskan ayah kandung dari segala kewajiban manusia terhadap anak yang ditanamnya. Semua anak mempunyai hak yang sama di hadapan Tuhan, negara, dan hukum.

MUI menegaskan bahwa perzinaan dilarang dalam fatwanya. DPR dan pemerintah mendapat rekomendasi dari Komisi Fatwa MUI mengenai perilaku zina yang menimbulkan permasalahan pada anak akibat perzinaan. Sarannya adalah sebagai berikut:

1. DPR dan Pemerintah di harap segera membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
2. Hukuman berat bagi pezina, yang berfungsi sebagai *takzir* dan *mawani* (menjadikan pelaku jera dan orang lain yang belum melakukannya takut melakukannya):
3. Karena perzinaa merupakan tindak pidana yang merendahkan harkat dan martabat manusia, maka jadikanlah sebagai delik umum dan bukan delik aduan.
4. Pemerintah harus menjalankan hukum dengan tegas dan tegas untuk mencegah terjadinya perzinaan.
5. Negara harus melindungi anak-anak yang berzinah dari pelecehan dan menjaga agar tidak terjadi penelantaran, terutama ketika harus menghukum laki-laki yang menggunakan prokreasi mereka sebagai alat penghidupan.
6. Dimohon agar pemerintah membantu anak hasil perzinaan dengan layanan akta kelahiran yang sederhana, namun tidak memaksa ayah anak tersebut untuk memperolehnya.
7. Pemerintah wajib memberikan instruksi kepada masyarakat untuk menghargai anak-anak yang lahir dari hasil perzinaan dengan rasa hormat dan martabat yang sama. Penentuan silsilah anak dari hasil perzinaan ibu bukan berarti bersifat diskriminatif; sebaliknya, hal ini dimaksudkan untuk menjaga garis keturunan anak dan peraturan agama terkait lainnya. (Fatwa MUI No 11 Tahun 2012, 2012)

D. Simpulan

Kedudukan Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 Terhadap Kewarisan Anak Hasil Zina Prespektif Hukum Islam yang diberikan oleh Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan jika anak hasil zina tidak berhak menjadi ahli

waris dari ayah biologisny dan begitu juga sebaliknya. Akan tetapi ada sedikit perbedaan dari segi hukuman yang mana para ulama empat tidak menyebutkan untuk memeberi wasiat *wajibah* kepada anak hasil zina. Hal ini dikarenakan wasiat *wajibah* adalah hasil *ijtihad* ulama di berbagai negara termasuk di indonesia dalam rangka mengatasi ketidakadilan. Kemudian wasiat *wajibah* di Indonesia diadopsi di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam rangka memberikan penyelesaian masalah keadilan.

Dengan adanya Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 ini sebagai respon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan anak hasil zina, dalam putusan ini mengandung arti yang berbeda dalam UU Perkawinan bahwa yang dimaksud dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah sebatas perkawinan siri yang tidak tercatat dalam administrasi negara dan bukan tertuju oleh anak zina. Dalam KUHPPerdata anak hasil zina memang tidak mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya, karena anak zina tidak bisa diakui secara keperdataan, akan tetapi dalam KUHPPerdata menyebutkan anak luar kawin bisa menjadi ahli waris ayah biologisnya apabila diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPPerdata). Terkait hukum waris yang diatur oleh KUHPPerdata ini digunakan untuk agama non muslim, jadi sebaiknya jika terjadi suatu masalah terkait kewarisan anak hasil zina terlebih yang beragama muslim sebaiknya tidak mencari terobosan baru untuk memberi harta warisan kepada anak hasil zina tersebut, karena ada banyak cara untuk memberi harta tersebut sebagai tanggung jawab ayah biologis untuk anak hasil zina berupa wasiat *wajibah*.

Daftar Rujukan

- Achmad Jarchosi. (2020). Pelaksanaan Wasiat Wajibah. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 77–90. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34>
- Aulia Muthiah. (2017). *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Pustaka Baru Press.
- Fatwa MUI No 11 Tahun 2012. (2012). Fatwa MUI No11 Tahun 2012. *Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 32.
- Halilurrahman & Wahid. (2019). *Fatwa Mui Tentang Kedudukan Anak Zina (Analisis Komparatif)*. Vol 5 (1).
- Insyafli. (2023). *Memahami Substansi Wasiat Wajibah* (p. 9 hlm). <https://www.pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/1000-memahami-substansi-wasiat-wajibah.html>

Kedudukan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Kewarisan Anak Hasil
Zina Prespektif Huk Islam Dan Hukum Positif

- Jazari, I. (2021). Analisis Hukum Nikah Mut'ah. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 302.
- Kementrian Agama. (2003). *Himpunan Fatwa MUI*. 80.
- Kitab Undang-Undang Perdata. (2014). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek. (1) Hlm 50*, 1–354.
- Mahkamah Konstitusi. (2010). *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Undang-Undang Perkawinan*. 1–45.
- Maimun. (2017). *Hukum Waris Prespektif Islam dan Adat* (Ulfatun Hasanah (Ed.)). Duta Media Publishing.
- Mubarok. (2019). *Metode Penelitian*. 6 (1) 33-4, 386.
- Peraturan Perundang-Undangan (Online). (2010). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ead091b1782de09ff2313231373535.html>
- Rofiq, A. (2018). *Hukum Islam di Indonesia* (ed. 1 cet.). Raja Grafindo Persada.
- Saipul Annur. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif*. 5(1), 35–3.
- Sajuti Thalib. (2020). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (cet 4). Sinar Grafika.
- Soekanto & Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif* (cet. ke-17). Rajawali Pers.
- Sugiono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Wicaksana, A. (2016). *Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam dan Adat Minangkabau*. 4 (8) 55-5.
- Zulfikar, R. &. (2018). *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Kukum Islam*. 8 (1), 37-.